

## STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

#### a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ijazah SD/MI</li><li>b. SKHU</li><li>c. Rapor asli dan foto copy kls 4, 5 dan 6 yang dilegalisir rangkap 2.</li><li>d. Sertifikat / Piagam prestasi akademik atau non akademik asli dan foto copy rangkap 2.</li><li>e. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar</li><li>f. Foto Copy Kartu Keluarga</li><li>g. Foto Copy Akte Kelahiran</li></ul>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Calon peserta didik baru datang ke SMP Negeri I Larangan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan</li><li>b. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran sebagai peserta didik baru dan menyerahkan kembali kepada petugas bersama dengan persyaratan yang lain</li><li>c. Petugas memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas yang diserahkan oleh calon peserta didik baru</li><li>d. Setelah berkas lengkap, petugas mencatat dalam buku data dan menyerahkan kartu peserta seleksi PPDUB kepada calon peserta didik baru</li></ul>
3.	Jangka waktu pelayanan	26 Hari Kerja
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan pengaduan, dan masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan

## b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional</li><li>b. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan</li><li>c. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan</li><li>d. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan</li><li>e. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah</li><li>f. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama.</li></ul>
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Alat tulis kantor</li><li>b. Kursi dan meja.</li><li>c. Buku data penerimaan peserta didik baru.</li></ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. S1</li><li>b. Memiliki kompetensi dalam hal PPDB</li></ul>
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan dan Pengawas Dinas Pendidikan
5.	Jumlah pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan : “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I larangan